



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Heri Kusnandar
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 26 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalikempit, RT/RW : 008/003, Kel./Ds. Tulung redjo, Kec. Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta/supir

Terdakwa Heri Kusnandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yusron Amirulloh
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 30 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan BMI 2 Blok A.4/21, RT/RW : 003/012.
Kelurahan/Desa Dawuan Barat, Kecamatan
Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa
Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/supir

Terdakwa Yusron Amirulloh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I YUSRON AMIRULLOH terdakwa II HERI KUSNANDAR, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU. NO.4

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sesuai dengan dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YUSRON AMIRULLOH terdakwa II HERI KUSNANDAR dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara dan ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 339A, atas nama YUSRON AMIRULLOH, NIK : 3275023003880006, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 311A, atas nama HERI KUSNANDAR, NIK : 3213032607820003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 318A, atas nama ALI MUHAMAD, NIK : 3201251211950006, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 316A, atas nama KURNIAWAN, NIK : 3201101212780002, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 315A, atas nama JUNAEDI, NIK : 3201250108850007, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 317A, atas nama ASEP HERMAWAN, NIK : 3201252409960001, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 314A, atas nama ADE JAELANI, NIK : 3201250210000003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 316A, atas nama MUHAMMAD RUSDI, NIK : 3201251007970003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 311A, atas nama DION PASUNDAN, NIK :

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3201250403980003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 321A, atas nama AGUS PURNAMA, NIK : 3203282207860004, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 313A, atas nama SRI RAHARJO, NIK : 3324100210830003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 313A, atas nama DAYAT, NIK : 3201251202860012, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 319A, atas nama ADI DARMAWAN, NIK : 3210252702950006, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 312A, atas nama MUHAMAD HAETAMI, NIK : 3201253006930003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 315A, atas nama EKO MULYANTO, NIK : 3216052707690009, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 314A, atas nama JAENUDIN ISKANDAR, NIK : 3216082004820003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 326A, atas nama AGUS SUPRIATNA, NIK : 3203070508810005, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 342A, atas nama TETAN ROMDON, NIK : 3203071505880014, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 224A, atas nama ARI RUSMAWAN, NIK : 3203071007950009, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 341A, atas nama UTENG KUSWANDI, NIK : 3203070611760005, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 312A, atas nama AGUS RAHMAT, NIK : 3203081602740004, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 332A, atas nama NANA SOPYAN SAURI, NIK : 3203071606830015, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 221C, atas nama RUSLANDI, NIK : 3203082607990018, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 324A, atas nama MUHAMAD HAMZAH ABDUL P., NIK : 3203080305030003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 337A, atas nama M. ARIF, NIK : 180901260180003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 228A, atas nama D. MULYADI., NIK : 3203072711730008, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 222A, atas nama ENTIS, NIK : 3203080202930017, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 333A, atas nama UES KARNI., NIK : 3203070708590004, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 331A, atas nama DIDIN ROSIDIN., NIK : 3203071407850001, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 328A, atas nama FEBI PERMANA, NIK : 3203082802850007, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 334A, atas nama RIDWAN, NIK : 3203071312760003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 219C, atas nama ZIKRI MUHAMAD TOHIR,

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3203101901970011, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 327A, atas nama AHMAD MUSTOPA, NIK : 3203081701970005, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 225A, atas nama MISBAHUDIN., NIK : 3203071007810019, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 223A, atas nama USEP SAEPULOH., NIK : 3203070101700077, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 220C, atas nama HUSIN MUKSIN., NIK : 3203121007750016, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 317A, atas nama MUHAMAD Y AIS., NIK : 3203122709000004, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 335A, atas nama U.RUJHANUDIN, NIK : 3203080911790005, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 343A, atas nama SUPIYANDI, NIK : 3203080710960004, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 340A, atas nama WAHIDIN, NIK : 3203102809860012, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 325A, atas nama U. JAENUDIN, NIK : 3203111001780008, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 330A, atas nama APEN., NIK : 3203081104900003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 329A, atas nama AJIJ, NIK : 32030816900005, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 338A, atas nama ABDUL KODIR., NIK : 3203071106760013, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 227A, atas nama YANA SUPRIATNA., NIK : 3217122106900002, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 226A, atas nama IWAN RUSMAWAN, NIK : 3203072411830003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 336A, atas nama USUP SUPRIATNA, NIK : 3203070204830016, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 322A, atas nama JALALUDIN, NIK : 3201251306920001, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama dengan No.NIK : 27502300380006.

Dikembalikan kepada terdakwa II. YUSRON AMIRULLOH

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama HERI KUSNANDAR, dengan No.NIK : 3213032607820003.

Dikembalikan kepada terdakwa I. HERI KUSNANDAR

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama EKO MULYANTO dengan No.NIK : 3216052707690009.

Dikembalikan kepada EKO MULYANTO

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama JAENUDIN ISKANDAR dengan No. NIK : 3216082004820003

Dikembalikan kepada JAENUDIN ISKANDAR

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama JALALUDIN dengan No.NIK : 3201251306920001.

Dikembalikan kepada JALALUDIN

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama USUP SUPRIATNA dengan No. NIK : 3203070204830016.

Dikembalikan kepada USUP SUPRIATNA

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama IWAN RUSMAWAN dengan No. NIK : 3203072411830003.

Dikembalikan kepada IWAN RUSMAWAN

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama YANA SUPRIATNA dengan No.NIK : 3217122106900002.

Dikembalikan kepada YANA SUPRIATNA

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ABDUL KODIR, dengan No.NIK : 3203071106760013.

Dikembalikan kepada ABDUL KODIR

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama AJIJ dengan No.NIK : 3203081607900005.

Dikembalikan kepada AJIJ

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama APEN dengan No. NIK : 3203081104900003.

Dikembalikan kepada APEN

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama U. JAENUDIN dengan No.NIK : 3203111001780008.

Dikembalikan kepada U. JAENUDIN

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama WAHIDIN dengan No. NIK : 3203102809860012.

Dikembalikan kepada WAHIDIN

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama SUPIYANDI dengan No. NIK : 32003080710960004.

Dikembalikan kepada SUPIYANDI

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama U. RUJHANUDIN dengan No.NIK : 32003080911790005.

Dikembalikan kepada U. RUJHANUDIN

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama MUHAMAD YAIS dengan No.NIK : 3203122709000004.

Dikembalikan kepada MUHAMAD YAIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama USIN MUKSIN dengan No.NIK : 3203121007750016.

Dikembalikan kepada USIN MUKSIN

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama USEP SAEPULOH dengan No. NIK : 3203070101700077.

Dikembalikan kepada USEP SAEPULOH

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama MISBAHUDIN dengan No.NIK : 3203071007810019.

Dikembalikan kepada MISBAHUDIN

- 1 (satu) buah foto copy kartu KTP atas nama AHMAD MUSTOPA dengan No. NIK : 3203081701970005.

Dikembalikan kepada AHMAD MUSTOPA

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ZIKRI MUHAMAD TOHIR dengan No. NIK : 3203101901970011.

Dikembalikan kepada ZIKRI MUHAMAD TOHIR

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama RIDWAN dengan No.NIK : 3203071312760003.

Dikembalikan kepada RIDWAN

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama FEBI PERMANA, dengan No.NIK : 3203082802850007.

Dikembalikan kepada FEBI PERMANA

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama DIDIN ROSIDIN dengan No.NIK : 3203071407850001.

Dikembalikan kepada DIDIN ROSIDIN

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama UES KARNI dengan No. NIK : 3203070708590004.

Dikembalikan kepada UES KARNI

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ENTIS dengan No.NIK : 3203080202930017.

Dikembalikan kepada ENTIS

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama D MULYADI dengan No. NIK : 3203072711730008.

Dikembalikan kepada D MULYADI

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama M. ARIF dengan No. NIK : 1809012601800003.

Dikembalikan kepada M. ARIF

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama MUHAMAD MAHZAHA ABDUL PALAH dengan No.NIK : 3203080305030003.

Dikembalikan kepada MUHAMAD MAHZAHA ABDUL PALAH

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama RUSLANDI, dengan No.NIK : 3203082607990018.

Dikembalikan kepada RUSLANDI

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama NANA SOPYAN SAURI dengan No.NIK : 3203071606830015.

Dikembalikan kepada NANA SOPYAN SAURI

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama AGUS RAHMAT dengan No. NIK : 3203081602740004.

Dikembalikan kepada AGUS RAHMAT

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama UTENG KUSWANDI dengan No.NIK : 3203070611760005.

Dikembalikan kepada UTENG KUSWANDI

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ARI RUSMAWAN dengan No. NIK : 3203071007950009.

Dikembalikan kepada ARI RUSMAWAN

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama TETEN ROMDON dengan No. NIK : 3203071505880014.

Dikembalikan kepada TETEN ROMDON

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama MUHAMAD HAETAMI dengan No.NIK : 3201253006930003.

Dikembalikan kepada MUHAMAD HAETAMI

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ARDI DARMAWAN, dengan No.NIK : 3201252702950006.

Dikembalikan kepada ARDI DARMAWAN

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama DAYAT dengan No.NIK : 3201251202860012.

Dikembalikan kepada DAYAT

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama SRI RAHARJO dengan No. NIK : 3324100210830003.

Dikembalikan kepada SRI RAHARJO

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama AGUS PURNAMA dengan No.NIK : 3203282207860004.

Dikembalikan kepada AGUS PURNAMA

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama DION PASUNDAN dengan No. NIK : 3201250403980003.

Dikembalikan kepada DION PASUNDAN

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama MUHAMMAD RUSDI dengan No. NIK : 3201251007970003.

Dikembalikan kepada MUHAMMAD RUSDI

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ADE JAELANI dengan No. NIK : 3201250210000003.

Dikembalikan kepada ADE JAELANI

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ASEP HERMAWAN dengan No. NIK : 3201252409960001.

Dikembalikan kepada ASEP HERMAWAN

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama JUNAEDI dengan No. NIK : 3201250108850007.

Dikembalikan kepada JUNAEDI

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama KURNIAWAN dengan No. NIK : 3201101212780002.

Dikembalikan kepada KURNIAWAN

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ALI MUHAMAD dengan No. NIK : 3201251211950006.

Dikembalikan kepada ALI MUHAMAD

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna Hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa I. HERI KUSNANDAR

- 1 (satu) unit mobil IZUSU/NKR55 CO E2 1 LWB BUS warna Silver dengan plat nomor DK 7560 AG atas nama STNK I NYOMAN SEMBER beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa I. HERI KUSNANDAR

- 1 (satu) unit mobil (Mitsubishi) Nomor Polisi B 7436 KAA warna kuning kombinasi Noka MHMFE84PBEJ00335, Nosin 4D34TK55213 beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak an.JAENUDIN ISKANDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa I HERI KUSNANDAR dan terdakwa II YUSRON AMIRULLOH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf atas kesalahan Para Terdakwa dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa I YUSRON AMIRULLOH terdakwa II HERI KUSNANDAR pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira Pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam Pos Pemeriksaan Pelabuhan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah.** yang masing-masing Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 saksi JALALUDIN selaku Bos dari tenaga kerja tersebut menelpon terdakwa I YUSRON AMIRULLOH memesan Travel untuk mengangkut pekerja untuk menuju ke Bali bekerja membuat tambak udang kemudian terdakwa terdakwa I YUSRON AMIRULLOH menyanggupi dan saksi JALALUDIN mengatakan akan berangkat tanggal 25 Agustus 2021 dan saat itu saksi JALALUDIN mengatakan kepada terdakwa I YUSRON AMIRULLOH bahwa semua pekerja yang akan diangkut tidak memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19 hanya memiliki kartu Vaksinasi saat itu terdakwa I YUSRON AMIRULLOH mengatakan kepada saksi JALALUDIN biar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19 untuk penumpang tersebut diurus di Ketapang Banyuwangi yang mana saat itu terdakwa I

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRON AMIRULLOH langsung memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa II HERI KUSNANDAR;

- Bahwa Pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa I YUSRON AMIRULLOH bersama terdakwa II HERI KUSNANDAR menjemput 12 (dua belas) orang penumpang yaitu DION PASUNDAN, KURNIAWAN, AGUS PURNAMA, MUHAMMAD RUSDI, DAYAT, JUNAEDI, ASEP HERMAWAN, MUHAMAD HAETAMI, ARDI DARMAWAN, ALI MUHAMAD, ADE JAELANI dan SRI RAHARJO tersebut dipabrik yang berada di Bogor yang mana saat itu semua penumpang sudah menunggu di tempat tersebut selanjutnya terdakwa I YUSRON AMIRULLOH dan terdakwa II HERI KUSNANDAR langsung mengangkut penumpang tersebut menuju Bali, sekira pukul 23.00 Wib rombongan berhenti di Res Area yang berada di Ngawi Jawa Timur untuk istirahat saat itu juga bertemu dengan kendaraan Bus yang dikendarai saksi EKO MULYANTO dan saksi JAENUDIN ISKANDAR dengan mengangkut 31 (tiga puluh satu) orang penumpang yaitu APEN, ABDUL KODIR, UTENG KUSWANDI, RUSLANDI, MUHAMAD HAMZAH ABDUL PALAH, NANA SOPYAN SAURI, ZIKRI MUHAMAD TOHIR, AHMAD MUSTOPA, ENTIS, MUHAMAD YAIS, U. RUJHANUDIN, SUPIYANDI, USIN MUKSIN, M. ARIF, TETEN ROMDON, ARI RUSMAWAN, MISBAHUDIN, U. JAENUDIN, WAHIDIN, AGUS SUPRIATNA, IWAN RUSMAWAN, USUP SUPRIATNA, RIDWAN, USEP SAEPULOH, FEBI PERMANA, DIDIN ROSIDIN, YANA SUPRIATNA, UES KARNI, D. MULYADI dan AGUS RAHMAT yang merupakan rombongan pekerja tersebut, saat itu terdakwa II HERI KUSNANDAR menyuruh terdakwa I YUSRON AMIRULLOH untuk mengumpulkan KTP terdakwa sendiri dan KTP masing – masing penumpang baik yang terdakwa I YUSRON AMIRULLOH angkut maupun KTP penumpang bus tersebut termasuk dua orang sopirnya, selanjutnya setelah semua KTP terkumpul terdakwa I YUSRON AMIRULLOH menyerahkan semua KTP tersebut kepada terdakwa II HERI KUSNANDAR untuk difoto guna mengurus surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19 untuk penumpang tersebut dan langsung mengirim foto-foto KTP tersebut kepada seorang yang bernama AGUS yang akan membuat surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19 tersebut di Ketapang Banyuwangi, selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan;

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa I YUSRON AMIRULLOH terdakwa II HERI KUSNANDAR beserta rombongan Bus tersebut sampai di SPBU Ketapang dan berhenti disana untuk beristirahat sambil menunggu saksi AGUS yang surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19 untuk terdakwa I YUSRON AMIRULLOH beserta rombongan, sekira pukul 07.00 Wib saksi AGUS datang ke SPBU tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa II HERI KUSNANDAR untuk dibagikan ke 12 (dua belas) penumpang dimobil IZUSU/NKR55 CO E2 1 LWB BUS warna Silver dengan plat nomor DK 7560 AG yang dikendarai oleh terdakwa II HERI KUSNANDAR dan kepada 31 (tiga puluh satu) penumpang mobil Bus, Merk Mitshubishi, No.Pol B 7436 KAA yang dikendarai oleh saksi EKO MULYANTO setelah dibagikan kepada semua masing – masing penumpang dan sopir bus serta Bos para pekerja tersebut selanjutnya para terdakwa dan rombongan melakukan perjalanan menuju ke Bali;
- Pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita para terdakwa dan rombongan sampai di Pos Pelabuhan Gilimanuk kemudian kendaraan 1 (satu) unit mobil IZUSU/NKR55 CO E2 1 LWB BUS warna Silver dengan plat nomor DK 7560 AG yang dikendarai oleh terdakwa II HERI KUSNANDAR bersama terdakwa I YUSRON AMIRULLOH dengan mengangkut 12 (dua belas) orang penumpang sedangkan 1 (satu) unit mobil Bus, Merk Mitshubishi, No.Pol B 7436 KAA yang dikendarai oleh saksi EKO MULYANTO mengangkut 31 (tiga puluh satu) orang penumpang dihentikan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi saksi I KETUT GUNADA dan saksi I GUSTI NGURAH KOMANG DARMA EKA PUTRA untuk dilakukan pemeriksaan terkait surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19 dan kartu Vaksin baik sopir maupun penumpang, selanjutnya para terdakwa dan para penumpang beserta sopir menunjukan KTP (Kartu Tanda Pengenal) dan kartu Vaksinasi dan surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen covid-19 yang diduga palsu;
- Bahwa selanjutnya 48 (empat puluh delapan) surat keterangan Rapid Tes Antigen Covid 19 yang tunjukkan oleh para terdakwa beserta sopir dan para penumpangnya tidak pernah dikeluarkan oleh Klinik Anugrah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang, Rt/Rw : 02/12, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi dimana nama penanggung jawab di surat keterangan Rapid Tes Antigen Covid 19

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah dr. ETY RATNANINGSIH 48 (empat puluh delapan) surat keterangan Rapid Tes Antigen Covid 19 tersebut diduga palsu;

- Bahwa terdakwa menggunakan test swab antigen yang diduga palsu adalah inisiatif terdakwa sendiri dengan tujuan supaya orang yang ikut pada kendaraan travel yang terdakwa operasikan yang belum memiliki surat keterangan pemeriksaan Rapid tes antigen Covid 19 sebagaimana persyaratan menyebrang tetap bisa menyebrang. Disini jelas perbuatan terdakwa yaitu menyediakan surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19 bertujuan agar dapat mendapatkan surat keterangan hasil Negative dari Swab Antigen sesuai dengan identitas kartu vaksin, dijadikan kelengkapan penumpang sebagai syarat agar dapat melakukan perjalanan keluar daerah.
- Bahwas berdasarkan pendapat ahli DR. ANAK AGUNG KETUT OKA SEDANA, M.KES. tentang adanya orang yang menggunakan surat keterangan pemeriksaan Rapid tes antigen Covid 19 yang diduga palsu karena orang yang menggunakan surat keterangan pemeriksaan Rapid tes antigen Covid 19 dengan hasil negatif tidak pernah melakukan pemeriksaan Rapid tes antigen Covid 19 secara fisik yaitu menghambat proses penanganan covid-19 dan apabila orang yang menggunakan hasil rapid tes antigen covid 19 dengan hasil negatif dan jika kemungkinan orang tersebut positif covid 19 akan dapat menyebarkan/menularkan covid 19 kepada orang lain;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No 4. Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disesase 2019 Wilayah Jawa dan Bali jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I YUSRON AMIRULLOH terdakwa II HERI KUSNANDAR pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira Pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam Pos Pemeriksaan Pelabuhan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang**

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang masing-masing terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 saksi JALALUDIN selaku Bos dari tenaga kerja tersebut menelpon terdakwa I YUSRON AMIRULLOH memesan Travel untuk mengangkut pekerja untuk menuju ke Bali bekerja membuat tambak udang kemudian terdakwa terdakwa I YUSRON AMIRULLOH menyanggupi dan saksi JALALUDIN mengatakan akan berangkat tanggal 25 Agustus 2021 dan saat itu saksi JALALUDIN mengatakan kepada terdakwa I YUSRON AMIRULLOH bahwa semua pekerja yang akan diangkut tidak memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19 hanya memiliki kartu Vaksinasi saat itu terdakwa I YUSRON AMIRULLOH mengatakan kepada saksi JALALUDIN biar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19 untuk penumpang tersebut diurus di Ketapang Banyuwangi yang mana saat itu terdakwa I YUSRON AMIRULLOH langsung memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa II HERI KUSNANDAR;
- Bahwa Pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa I YUSRON AMIRULLOH bersama terdakwa II HERI KUSNANDAR menjemput 12 (dua belas) orang penumpang yaitu DION PASUNDAN, KURNIAWAN, AGUS PURNAMA, MUHAMMAD RUSDI, DAYAT, JUNAEDI, ASEP HERMAWAN, MUHAMAD HAETAMI, ARDI DARMAWAN, ALI MUHAMAD, ADE JAELANI dan SRI RAHARJO tersebut dipabrik yang berada di Bogor yang mana saat itu semua penumpang sudah menunggu di tempat tersebut selanjutnya terdakwa I YUSRON AMIRULLOH dan terdakwa II HERI KUSNANDAR langsung mengangkut penumpang tersebut menuju Bali, sekira pukul 23.00 Wib rombongan berhenti di Res Area yang berada di Ngawi Jawa Timur untuk istirahat saat itu juga bertemu dengan kendaraan Bus yang dikendarai saksi EKO MULYANTO dan saksi JAENUDIN ISKANDAR dengan mengangkut 31 (tiga puluh satu) orang penumpang yaitu APEN, ABDUL KODIR, UTENG KUSWANDI, RUSLANDI, MUHAMAD HAMZAH ABDUL PALAH, NANA SOPYAN SAURI, ZIKRI MUHAMAD TOHIR, AHMAD MUSTOPA, ENTIS, MUHAMAD YAIS, U.

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUJHANUDIN, SUPIYANDI, USIN MUKSIN, M. ARIF, TETEN ROMDON, ARI RUSMAWAN, MISBAHUDIN, U. JAENUDIN, WAHIDIN, AGUS SUPRIATNA, IWAN RUSMAWAN, USUP SUPRIATNA, RIDWAN, USEP SAEPULOH, FEBI PERMANA, DIDIN ROSIDIN, YANA SUPRIATNA, UES KARNI, D. MULYADI dan AGUS RAHMAT yang merupakan rombongan pekerja tersebut, saat itu terdakwa II HERI KUSNANDAR menyuruh terdakwa I YUSRON AMIRULLOH untuk mengumpulkan KTP terdakwa sendiri dan KTP masing – masing penumpang baik yang terdakwa I YUSRON AMIRULLOH angkut maupun KTP penumpang bus tersebut termasuk dua orang sopirnya, selanjutnya setelah semua KTP terkumpul terdakwa I YUSRON AMIRULLOH menyerahkan semua KTP tersebut kepada terdakwa II HERI KUSNANDAR untuk difoto guna mengurus surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19 untuk penumpang tersebut dan langsung mengirim foto-foto KTP tersebut kepada seorang yang bernama AGUS yang akan membuat surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19 tersebut di Ketapang Banyuwangi, selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan;

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa I YUSRON AMIRULLOH terdakwa II HERI KUSNANDAR beserta rombongan Bus tersebut sampai di SPBU Ketapang dan berhenti disana untuk beristirahat sambil menunggu saksi AGUS yang surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19 untuk terdakwa I YUSRON AMIRULLOH beserta rombongan, sekira pukul 07.00 Wib saksi AGUS datang ke SPBU tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa II HERI KUSNANDAR untuk dibagikan ke 12 (dua belas) penumpang dimobil IZUSU/NKR55 CO E2 1 LWB BUS warna Silver dengan plat nomor DK 7560 AG yang dikendarai oleh terdakwa II HERI KUSNANDAR dan kepada 31 (tiga puluh satu) penumpang mobil Bus, Merk Mitshubishi, No.Pol B 7436 KAA yang dikendarai oleh saksi EKO MULYANTO setelah dibagikan kepada semua masing – masing penumpang dan sopir bus serta Bos para perkarja tersebut selanjutnya para terdakwa dan rombongan melakukan perjalanan menuju ke Bali;
- Pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita para terdakwa dan rombongan sampai di Pos Pelabuhan Gilimanuk kemudian kendaraan 1 (satu) unit mobil IZUSU/NKR55 CO E2 1 LWB BUS warna Silver dengan plat nomor DK 7560 AG yang dikendarai oleh terdakwa II

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI KUSNANDAR bersama terdakwa I YUSRON AMIRULLOH dengan mengangkut 12 (dua belas) orang penumpang sedangkan 1 (satu) unit mobil Bus, Merk Mitshubishi, No.Pol B 7436 KAA yang dikendarai oleh saksi EKO MULYANTO mengangkut 31 (tiga puluh satu) orang penumpang dihentikan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi saksi I KETUT GUNADA dan saksi I GUSTI NGURAH KOMANG DARMA EKA PUTRA untuk dilakukan pemeriksaan terkait surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19 dan kartu Vaksin baik sopir maupun penumpang, selanjutnya para terdakwa dan para penumpang beserta sopir menunjukan KTP (Kartu Tanda Pengenal) dan kartu Vaksinasi dan surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen covid-19 yang diduga palsu;

- Bahwa selanjutnya 48 (empat puluh delapan) surat keterangan Rapid Tes Antigen Covid 19 yang tunjukkan oleh para terdakwa beserta sopir dan para penumpangnya tidak pernah dikeluarkan oleh Klinik Anugrah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang, Rt/Rw : 02/12, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi dimana nama penanggung jawab di surat keterangan Rapid Tes Antigen Covid 19 tersebut adalah dr. ETY RATNANINGSIH 48 (empat puluh delapan) surat keterangan Rapid Tes Antigen Covid 19 tersebut diduga palsu;
- Bahwa terdakwa menggunakan test swab antigen yang diduga palsu adalah inisiatif terdakwa sendiri dengan tujuan supaya orang yang ikut pada kendaraan travel yang terdakwa operasikan yang belum memiliki surat keterangan pemeriksaan Rapid tes antigen Covid 19 sebagaimana persyaratan menyebrang tetap bisa menyebrang. Disini jelas perbuatan terdakwa yaitu menyediakan surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19 bertujuan agar dapat mendapatkan surat keterangan hasil Negative dari Swab Antigen sesuai dengan identitas kartu vaksin, dijadikan kelengkapan penumpang sebagai syarat agar dapat melakukan perjalanan keluar daerah.
- Bahwas berdasarkan pendapat ahli DR. ANAK AGUNG KETUT OKA SEDANA, M.KES. tentang adanya orang yang menggunakan surat keterangan pemeriksaan Rapid tes antigen Covid 19 yang diduga palsu karena orang yang menggunakan surat keterangan pemeriksaan Rapid tes antigen Covid 19 dengan hasil negatif tidak pernah melakukan pemeriksaan Rapid tes antigen Covid 19 secara fisik yaitu menghambat proses penanganan covid-19 dan apabila orang yang

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



menggunakan hasil rapid tes antigen covid 19 dengan hasil negatif dan jika kemungkinan orang tersebut positif covid 19 akan dapat menyebarkan/menularkan covid 19 kepada orang lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa I YUSRON AMIRULLOH terdakwa II HERI KUSNANDAR pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira Pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam Pos Pemeriksaan Pelabuhan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak palsu***, yang masing-masing terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 saksi JALALUDIN selaku Bos dari tenaga kerja tersebut menelpon terdakwa I YUSRON AMIRULLOH memesan Travel untuk mengangkut pekerja untuk menuju ke Bali bekerja membuat tambak udang kemudian terdakwa terdakwa I YUSRON AMIRULLOH menyanggupi dan saksi JALALUDIN mengatakan akan berangkat tanggal 25 Agustus 2021 dan saat itu saksi JALALUDIN mengatakan kepada terdakwa I YUSRON AMIRULLOH bahwa semua pekerja yang akan diangkut tidak memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19 hanya memiliki kartu Vaksinasi saat itu terdakwa I YUSRON AMIRULLOH mengatakan kepada saksi JALALUDIN biar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19 untuk penumpang tersebut diurus di Ketapang Banyuwangi yang mana saat itu terdakwa I YUSRON AMIRULLOH langsung memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa II HERI KUSNANDAR;
- Bahwa Pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa I YUSRON AMIRULLOH bersama terdakwa II HERI KUSNANDAR menjemput 12 (dua belas) orang penumpang yaitu DION

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASUNDAN, KURNIAWAN, AGUS PURNAMA, MUHAMMAD RUSDI, DAYAT, JUNAEDI, ASEP HERMAWAN, MUHAMAD HAETAMI, ARDI DARMAWAN, ALI MUHAMAD, ADE JAE LANI dan SRI RAHARJO tersebut dipabrik yang berada di Bogor yang mana saat itu semua penumpang sudah menunggu di tempat tersebut selanjutnya terdakwa I YUSRON AMIRULLOH dan terdakwa II HERI KUSNANDAR langsung mengangkut penumpang tersebut menuju Bali, sekira pukul 23.00 Wib rombongan berhenti di Res Area yang berada di Ngawi Jawa Timur untuk istirahat saat itu juga bertemu dengan kendaraan Bus yang dikendarai saksi EKO MULYANTO dan saksi JAENUDIN ISKANDAR dengan mengangkut 31 (tiga puluh satu) orang penumpang yaitu APEN, ABDUL KODIR, UTENG KUSWANDI, RUSLANDI, MUHAMAD HAMZAH ABDUL PALAH, NANA SOPYAN SAURI, ZIKRI MUHAMAD TOHIR, AHMAD MUSTOPA, ENTIS, MUHAMAD YAIS, U. RUJHANUDIN, SUPIYANDI, USIN MUKSIN, M. ARIF, TETEN ROMDON, ARI RUSMAWAN, MISBAHUDIN, U. JAENUDIN, WAHIDIN, AGUS SUPRIATNA, IWAN RUSMAWAN, USUP SUPRIATNA, RIDWAN, USEP SAEPULOH, FEBI PERMANA, DIDIN ROSIDIN, YANA SUPRIATNA, UES KARNI, D. MULYADI dan AGUS RAHMAT yang merupakan rombongan pekerja tersebut, saat itu terdakwa II HERI KUSNANDAR menyuruh terdakwa I YUSRON AMIRULLOH untuk mengumpulkan KTP terdakwa sendiri dan KTP masing – masing penumpang baik yang terdakwa I YUSRON AMIRULLOH angkut maupun KTP penumpang bus tersebut termasuk dua orang sopirnya, selanjutnya setelah semua KTP terkumpul terdakwa I YUSRON AMIRULLOH menyerahkan semua KTP tersebut kepada terdakwa II HERI KUSNANDAR untuk difoto guna mengurus surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19 untuk penumpang tersebut dan langsung mengirim foto-foto KTP tersebut kepada seorang yang bernama AGUS yang akan membuat surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19 tersebut di Ketapang Banyuwangi, selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan;

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa I YUSRON AMIRULLOH terdakwa II HERI KUSNANDAR beserta rombongan Bus tersebut sampai di SPBU Ketapang dan berhenti disana untuk beristirahat sambil menunggu saksi AGUS yang surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19 untuk

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I YUSRON AMIRULLOH beserta rombongan, sekira pukul 07.00 Wib saksi AGUS datang ke SPBU tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa II HERI KUSNANDAR untuk dibagikan ke 12 (dua belas) penumpang dimobil IZUSU/NKR55 CO E2 1 LWB BUS warna Silver dengan plat nomor DK 7560 AG yang dikendarai oleh terdakwa II HERI KUSNANDAR dan kepada 31 (tiga puluh satu) penumpang mobil Bus, Merk Mitshubishi, No.Pol B 7436 KAA yang dikendarai oleh saksi EKO MULYANTO setelah dibagikan kepada semua masing – masing penumpang dan sopir bus serta Bos para perkarja tersebut selanjutnya para terdakwa dan rombongan melakukan perjalanan menuju ke Bali;

- Pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita para terdakwa dan rombongan sampai di Pos Pelabuhan Gilimanuk kemudian kendaraan 1 (satu) unit mobil IZUSU/NKR55 CO E2 1 LWB BUS warna Silver dengan plat nomor DK 7560 AG yang dikendarai oleh terdakwa II HERI KUSNANDAR bersama terdakwa I YUSRON AMIRULLOH dengan mengangkut 12 (dua belas) orang penumpang sedangkan 1 (satu) unit mobil Bus, Merk Mitshubishi, No.Pol B 7436 KAA yang dikendarai oleh saksi EKO MULYANTO mengangkut 31 (tiga puluh satu) orang penumpang dihentikan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi saksi I KETUT GUNADA dan saksi I GUSTI NGURAH KOMANG DARMA EKA PUTRA untuk dilakukan pemeriksaan terkait surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19 dan kartu Vaksin baik sopir maupun penumpang, selanjutnya para terdakwa dan para penumpang beserta sopir menunjukan KTP (Kartu Tanda Pengenal) dan kartu Vaksinasi dan surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen covid-19 yang diduga palsu;
- Bahwa selanjutnya 48 (empat puluh delapan) surat keterangan Rapid Tes Antigen Covid 19 yang tunjukkan oleh para terdakwa beserta sopir dan para penumpangnya tidak pernah dikeluarkan oleh Klinik Anugrah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang, Rt/Rw : 02/12, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi dimana nama penanggung jawab di surat keterangan Rapid Tes Antigen Covid 19 tersebut adalah dr. ETY RATNANINGSIH 48 (empat puluh delapan) surat keterangan Rapid Tes Antigen Covid 19 tersebut diduga palsu;
- Bahwa terdakwa menggunakan test swab antigen yang diduga palsu adalah inisiatif terdakwa sendiri dengan tujuan supaya orang yang ikut pada kendaraan travel yang terdakwa operasikan yang belum memiliki

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan pemeriksaan Rapid tes antigen Covid 19 sebagaimana persyaratan menyebrang tetap bisa menyebrang. Disini jelas perbuatan terdakwa yaitu menyediakan surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19 bertujuan agar dapat mendapatkan surat keterangan hasil Negative dari Swab Antigen sesuai dengan identitas kartu vaksin, dijadikan kelengkapan penumpang sebagai syarat agar dapat melakukan perjalanan keluar daerah.

- Bahwas berdasarkan pendapat ahli DR. ANAK AGUNG KETUT OKA SEDANA, M.KES. tentang adanya orang yang menggunakan surat keterangan pemeriksaan Rapid tes antigen Covid 19 yang diduga palsu karena orang yang menggunakan surat keterangan pemeriksaan Rapid tes antigen Covid 19 dengan hasil negatif tidak pernah melakukan pemeriksaan Rapid tes antigen Covid 19 secara fisik yaitu menghambat proses penanggulangan covid-19 dan apabila orang yang menggunakan hasil rapid tes antigen covid 19 dengan hasil negatif dan jika kemungkinan orang tersebut positif covid 19 akan dapat menyebarkan/menularkan covid 19 kepada orang lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dr.ETY RETNANINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai dokter dan juga sebagai penanggung jawab pada Klinik Anugerah yang beralamat di Jalan Lingkar Ketapang, Desa Ketapang, Kec.Kalipuro, Kab.Banyuwangi;
 - Bahwa seingat Saksi ada 48 (empat puluh delapan) surat keterangan rapid antigen yang dikeluarkan oleh Klinik Anugerah tersebut;
 - Bahwa ke 48 (empat puluh delapan) surat keterangan rapid antigen tersebut tidak semuanya dikeluarkan oleh klinik Anugerah;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat, atas nama siapa saja surat keterangan rapid antigen yang dikeluarkan oleh klinik Anugerah tersebut;
 - Bahwa yang berhak mengeluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan rapid tes antigen tersebut adalah fasilitas layanan kesehatan yang memiliki ijin dari Dinas kesehatan dan kompeten dalam melakukan rapid tes antigen covid 19

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan pengambilan sampel swab dari hidung kepada orang yang akan memerlukan surat-surat keterangan hasil pemeriksaan rapid tes antigen covid 19;

- Bahwa dilihat dari cetakan surat keterangan rapid antigen yang palsu dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh klinik Anugerah maka hasil cetak yang palsu maka hasil cetakannya kurang bagus atau kabur dan barcode yang tertera dalam surat keterangan rapid antigen tersebut tidak bisa dibaca untuk surat yang palsu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari ke 48 (empat puluh delapan) surat keterangan rapid antigen tersebut hasilnya negatif;
- Bahwa sepengetahuan saksi klinik Anugerah tersebut telah mengeluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan rapid tes antigen sejak tanggal 21 Mei 2021;
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan surat keterangan hasil pemeriksaan rapid tes antigen covid 19 adalah pasien datang di meja pendaftaran untuk mengisi formulir kemudian menyerahkan identitas berupa KTP kami menanyakan surat vaksin sebagai syarat dan melakukan pembayaran sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian menunggu giliran untuk dilakukan Swab secara fisik melalui hidung. Setelah dilakukan swab secara fisik melalui hidung pasien menunggu hasil pemeriksaan dan setelah hasilnya keluar akan diberikan surat keterangan hasil pemeriksaan rapid tes antigen covid 19 beserta identitas berupa KTP kepada pasien;
- Bahwa pasien tidak bisa mendapatkan surat keterangan hasil pemeriksaan rapid tes antigen covid 19 apabila belum dilakukan swab secara fisik melalui hidung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan surat keterangan pemeriksaan rapid tes antigen yang palsu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa ke 48 (empat puluh delapan) surat keterangan pemeriksaan rapid tes antigen tersebut adalah diduga palsu
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi APEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu terkait kejadian dugaan pemalsuan surat keterangan pemeriksaan rapid antigen covid 19 yang dilakukan Para Terdakwa;

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 wib, pada saat saksi naik bus dari terminal Cianjur dengan tujuan ke Jembrana Bali;
- Bahwa saksi ke Bali dalam rangka bekerja di Jembrana yaitu membuat tambak udang;
- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja di Bali tersebut adalah bos saksi yang bernama Jalaludin;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa tarif menumpang bus dari Cianjur sampai ke Bali karena semua pembayaran sudah diurus oleh penanggung jawab buruh oleh bos saksi tersebut;
- Bahwa saat saksi menumpang bus tersebut sudah dilengkapi dengan surat keterangan pemeriksaan rapid antigen covid 19;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada melakukan rapid antigen covid 19 pada saat menumpang bus tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat rapid antigen tersebut dari para terdakwa yang telah mengurus semua surat rapid antigen covid 19 termasuk ke 30 (tiga puluh) orang penumpang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika surat rapid antigen covid 19 yang diberikan oleh para terdakwa tersebut diduga palsu karena saksi juga tidak tahu bagaimana prosedur orang melakukan rapid tes antigen tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi ditelpon oleh teman saksi yang bernama Aji dengan tujuan menawarkan bekerja membuat tambak di Jembrana Bali, saat itu saksi bersedia ikut bekerja membuat tambak di Jembrana Bali tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 wib saksi bersama ke 30 (tiga puluh) penumpang lainnya yang ikut bersama saksi berangkat dari terminal Cianjur pukul 07.00 Wib dengan naik bus Ziena Wisata warna kuning untuk menuju ke Bali. Pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bus yang saksi tumpangi berhenti di rest area Ngawi untuk beristirahat dan saat itu saksi bertemu dengan sopir travel yang bernama Yusron Amirulloh dan Heri Kusnandar yang juga mengangkut penumpang tenaga kerja dari bos Jalaludin, pada saat itu terdakwa Yusron Amirulloh meminta KTP saksi dan ke 30 (tiga puluh) penumpang lainnya untuk difoto dengan alasan untuk mengurus pemeriksaan rapid antigen covid 19 di Ketapang Banyuwangi, setelah itu bus yang saksi tumpangi melanjutkan perjalanan untuk menuju Bali, sekira pukul 07.00 wita kami sampai di Ketapang Banyuwangi untuk beristirahat, sekitar 1 jam kemudian datang para terdakwa dengan membawa surat keterangan

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan rapid antigen tersebut setelah itu kami langsung menyebrang ke pelabuhan Gilimanuk. Sekitar pukul 09.00 wita bus yang saksi tumpangi dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian terkait untuk penumpang agar menunjukkan KTP, kartu vaksin dan surat pemeriksaan rapid antigen dan surat rapid antigen covid 19 kepada petugas Kepolisian setelah petugas mengecek ternyata petugas mencurigai jika surat keterangan rapid antigen covid 19 yang saksi tunjukkan tersebut diduga palsu sehingga petugas langsung membawa saksi beserta sopir dan penumpang lainnya ke Polres Jembrana;

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD RUSDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu terkait kejadian dugaan pemalsuan surat keterangan pemeriksaan rapid antigen covid 19 yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus 2021 sekitar pukul 05.30 Wib, pada saat saksi naik bus dari Bogor dengan tujuan ke Jembrana Bali;
- Bahwa saksi ke Bali dalam rangka bekerja membuat tambak di Jembrana Bali;
- Bahwa Saksi menumpang travel dari Bogor dengan tujuan ke Jembrana Bali tersebut bersama 11 (sebelas) penumpang lainnya;
- Bahwa Saksi berangkat dari Bogor menuju Jembrana Bali menggunakan kendaraan travel Isuzu Elf wama silver yang dikemudikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya untuk menumpang travel dari Bogor menuju ke Bali karena semua pembayaran sudah diurus oleh penanggung jawab buruh bernama Jalaludin;
- Bahwa saat menumpang travel dari Bogor tersebut saksi sudah dilengkapi dengan surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat rapid antigen tersebut dari para terdakwa yang telah mengurus semua surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen termasuk ke 11 (sebelas) orang penumpang lainnya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 wib saksi bersama ke 11 (sebelas) penumpang lainnya berkumpul di tambak ELON Bogor. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib datang travel yang dikendarai oleh para terdakwa dan kami langsung naik mobil travel tersebut untuk menuju ke

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bali. Pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib, travel yang saksi tumpangi berhenti di rest area Ngawi untuk beristirahat dan saat itu saksi bertemu dengan sopir bus yang juga mengangkut penumpang tenaga kerja dari bos Jalaludin, pada saat itu terdakwa Yusron Amirulloh meminta KTP saksi dan ke 11 (sebelas) penumpang lainnya untuk difoto dengan alasan untuk mengurus pemeriksaan rapid antigen covid 19 di Ketapang Banyuwangi, setelah itu travel yang saksi tumpangi melanjutkan perjalanan untuk menuju Bali, sekira pukul 07.00 wita kami sampai di Ketapang Banyuwangi untuk beristirahat, sekitar 1 jam kemudian datang para terdakwa dengan membawa surat keterangan pemeriksaan rapid antigen tersebut setelah itu kami langsung menyebrang ke pelabuhan Gilimanuk. Sekitar pukul 09.00 wita travel yang saksi tumpangi dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian terkait untuk penumpang agar menunjukkan KTP, kartu vaksin dan surat pemeriksaan rapid antigen dan surat rapid antigen covid 19 kepada petugas Kepolisian setelah petugas mengecek ternyata petugas mencurigai jika surat keterangan rapid antigen covid 19 yang saksi tunjukkan tersebut diduga palsu sehingga petugas langsung membawa saksi beserta sopir dan penumpang lainnya ke Polres Jemberana;

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti berupa surat-surat keterangan pemeriksaan rapid antigen covid 19 yang diduga palsu, yang ditunjukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi I KETUT GUNADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang diduga telah memalsukan surat keterangan pemeriksaan rapid antigen;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di pos pemeriksaan pelabuhan Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jemberana;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi I Made Widiana Utama dan I Gusti Ngurah Dama Eka Putra;
- Bahwa para terdakwa mengangkut 12 (dua belas) penumpang tersebut dengan menggunakan kendaraan travel mobil Isuzu Elf warna silver;
- Bahwa ke 12 (dua belas) penumpang tersebut sudah semua menunjukkan lembar surat keterangan hasil pemeriksaan rapid tes antigen kepada petugas yang sedang berjaga di pelabuhan Gilimanuk;



- Bahwa ke 12 (dua belas) penumpang tersebut mengaku mendapatkan lembar surat keterangan pemeriksaan rapid antigen dari para terdakwa selaku sopir travel yang telah mengurus semua surat keterangan pemeriksaan rapid antigen tersebut dimana para penumpang hanya menerima beres;
- Bahwa dilihat surat keterangan pemeriksaan rapid antigen tersebut dikeluarkan dari klinik Anugerah di Ketapang Banyuwangi;
- Bahwa para terdakwa mengurus surat keterangan pemeriksaan rapid antigen ke 43 (empat puluh tiga) penumpang yang diangkut oleh kendaraan travel dan bus tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di SPBU Ketapang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berawal saksi bersama rekan saksi melaksanakan tugas di pelabuhan Gilimanuk, sehingga pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wita kami memberhentikan kendaraan 1 unit travel wama silver dan 1 bus, yang saat itu untuk dikendaraan mobil Isuzu Elf wama silver ada 12 (dua belas) orang penumpang dan dikendaraan mobil bus ada 31 (tiga puluh satu) orang penumpang yang akan memasuki Bali, kemudian kami meminta kepada masing-masing penumpang untuk emnunjukkan kelengkapan diri seperti KTP, surat rapid tes antigen covid 19 dan kartu vaksinasi covid 19 dan saat itu setelah kami melakukan pengecekan kami mencurigai bahwa surat rapid tes antigen yang ditunjukkan oleh para penumpang tidak benar kemudian setelah kami menanyakan kepada penumpang tersebut semua penumpang mengakui jika surat rapid tes antigen tersebut sdiberikan oleh para terdakwa selaku sopir travel dan hal tersebut dibenarkan oleh para terdakwa sehingga kami langsung membawa para terdakwa dan semua penumpang berikut barang bukti ke Polres Jembrana guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa HERI KUSNANDAR

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Yusron Amirulloh diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wita bertempat di pos pemeriksaan pelabuhan Gilimanuk, Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana;

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Yusron Amirulloh menyebrang dari Jawa menuju ke pelabuhan Gilimanuk dalam rangka mengangkut penumpang menuju ke Bali yang akan bekerja membuat tambak udang karena profesi terdakwa bersama terdakwa Yusron Amirulloh adalah sebagai sopir travel;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Yusron Amirulloh mengangkut penumpang dari Jawa menuju ke Bali sebanyak 12 (dua belas) orang penumpang;
- Bahwa ke 12 (dua belas) orang penumpang yang Terdakwa angkut bersama Terdakwa Yusron Amirulloh tersebut semua tidak memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen covid 19 dimana hanya memiliki kartu vaksinasi namun terdakwa mengurus semua surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen covid 19 masing-masing penumpang tersebut di klinik Anugerah Ketapang yang berada di Ketapang Banyuwangi dan surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen covid 19 sudah semua diberikan kepada masing-masing penumpang;
- Bahwa ke 12 (dua belas) orang penumpang tersebut tidak ada yang melakukan tes secara fisik rapid antigen covid 19 di klinik Anugerah;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Yusron Amirulloh mendapatkan surat keterangan rapid antigen tersebut dari teman terdakwa yang bernama Agus Farid di Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa diberikan surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen tersebut oleh Agus Farid pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di SPBU Ketapang Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Yusron Amirulloh ada mengurus surat keterangan rapid antigen covid 19 kepada 34 (tiga puluh empat) orang diantaranya 31 (tiga puluh satu) penumpang bus, 2 (dua) sopir bus dan 1 (satu) orang bos dari tenaga kerja penumpang yang terdakwa angkut tersebut;
- Bahwa dari semua penumpang tersebut tidak ada melakukan tes rapid antigen covid 19 secara fisik;
- Bahwa jumlah keseluruhan surat keterangan rapid antigen covid 19 yang terdakwa urus kepada teman terdakwa yang bernama Agus Farid berjumlah 48 (empat puluh delapan);
- Bahwa biaya perorangan untuk mengurus surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen covid 19 adalah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa dengan terdakwa Yusron Amirulloh tidak

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar surat tersebut karena mendapatkan bonus sehingga hanya 46 (empat puluh enam) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen covid 19 yang dibayar dengan total sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membayar travel adalah pak Jalaludin dimana pak Jalaludin belum membayar uang travel karena perjanjiannya dibayar setelah sampai ditempat tujuan untuk biaya pengurusan 46 lembar surat keterangan hasil rapid antigen covid 19 tersebut dibayar oleh Jalaludin, dimana pak Jalaludin sudah membayar uang pengurusan 46 surat keterangan rapid antigen sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa yang menentukan harga dari pengurusan surat keterangan rapid antigen covid 19 tersebut adalah kesepakatan dari terdakwa dan terdakwa Yusron Amirulloh;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam sidang yaitu surat keterangan rapid antigen covid 19 sebanyak 48 (empat puluh delapan) yang terdakwa berikan kepada penumpang travel dan penumpang bus;

II. Terdakwa YUSRON AMIRULLOH

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Yusron Amirulloh diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wita bertempat di pos pemeriksaan pelabuhan Gilimanuk, Kel.Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Heri Kusnandar menyebrang dari Jawa menuju ke pelabuhan Gilimanuk dalam rangka mengangkut penumpang menuju ke Bali yang akan bekerja membuat tambak udang karena profesi terdakwa bersama terdakwa Heri Kusnandar adalah sebagai sopir travel;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Heri Kusnandar mengangkut penumpang dari Jawa menuju ke Bali sebanyak 12 (dua belas) orang penumpang;
- Bahwa ke 12 (dua belas) orang penumpang yang terdakwa angkut bersama terdakwa Heri Kusnandar tersebut semua tidak memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen covid 19 dimana hanya memiliki kartu vaksinasi namun Terdakwa mengurus semua surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen covid 19 masing-masing penumpang tersebut di klinik Anugerah Ketapang yang berada di Ketapang Banyuwangi dan surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen covid 19 sudah semua diberikan kepada masing-masing penumpang ;

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 12 (dua belas) orang penumpang tersebut tidak ada yang melakukan tes secara fisik rapid antigen covid 19 di klinik Anugerah;
- Bahwa Terdakwa dan 12 (dua belas) orang penumpang tersebut mendapatkan surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen covid 19 yang dikeluarkan oleh klinik Anugerah tersebut diberikan oleh terdakwa Heri Kusnandar karena semua itu diurus oleh terdakwa Heri Kusnandar, terdakwa hanya bertugas mengumpulkan KTP masing-masing penumpang tersebut selanjutnya terdakwa berikan kepada terdakwa Heri Kusnandar untuk difoto setelah di foto terdakwa Heri Kusnandar mengirimkan foto KTP tersebut kepada seseorang yang bernama Agus Farid selaku orang yang membuat surat tersebut selanjutnya terdakwa Heri Kusnandar memberikan KTP penumpang tersebut kepada terdakwa lagi setelah itu KTP penumpang tersebut terdakwa kembalikan lagi kepada masing-masing penumpang;
- Bahwa Terdakwa Heri Kusnandar memberikan Terdakwa surat keterangan pemeriksaan rapid antigen covid 19 tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di SPBU Ketapang Banyuwangi setelah diberikan surat tersebut selanjutnya terdakwa membagikan surat keterangan hasil rapid antigen tersebut kepada masing-masing penumpang tersebut;
- Bahwa selain mengurus surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen covid 19 untuk 12 (dua belas) orang penumpang yang terdakwa angkut bersama terdakwa Heri Kusnandar tersebut, terdakwa Heri Kusnandar juga ada mengurus surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen terhadap penumpang lain sebanyak 31 orang penumpang, dua orang sopir bus tersebut dan 1 orang bos dari tenaga kerja tersebut yang merupakan satu kelompok dengan penumpang yang terdakwa angkut yang sama-sama bekerja membuat tambak udang di Bali tersebut;
- Bahwa semua penumpang tersebut tidak ada melakukan tes rapid antigen covid 19 secara fisik di klinik Anugerah karena semuanya sudah diurus oleh terdakwa Heri Kusnandar bersamaan ketika mengurus penumpang yang terdakwa angkut bersama terdakwa Heri Kusnandar tersebut;
- Bahwa jumlah keseluruhan surat keterangan rapid antigen covid 19 yang terdakwa urus kepada teman terdakwa yang bernama Agus Farid berjumlah 48 (empat puluh delapan) surat keterangan rapid antigen covid 19;
- Bahwa biaya perorangan untuk mengurus surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen covid 19 adalah sebesar Rp.100.000,00 (seratus

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan untuk terdakwa dengan terdakwa Heri Kusnandar tidak membayar surat tersebut karena mendapatkan bonus sehingga hanya 46 (empat puluh enam) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen covid 19 yang dibayar dengan total sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membayar biaya travel dan pengurusan 46 lembar surat keterangan hasil pemeriksaan rapid antigen covid 19 tersebut adalah pak Jalaludin dimana pak Jalaludin belum membayar uang travel karena perjanjiannya dibayar setelah sampai ditempat tujuan untuk biaya pengurusan 46 lembar surat keterangan hasil rapid antigen covid 19 tersebut dibayar oleh Jalaludin, dimana pak Jalaludin sudah membayar uang pengurusan 46 surat keterangan rapid antigen sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa yang menentukan harga dari pengurusan surat keterangan rapid antigen covid 19 tersebut adalah kesepakatan dari terdakwa dan terdakwa Heri Kusnandar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam persidangan berupa surat keterangan rapid antigen covid 19 sebanyak 48 (empat puluh delapan) yang terdakwa berikan kepada penumpang travel dan penumpang bus;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 339A, atas nama YUSRON AMIRULLOH, NIK : 3275023003880006, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak;
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 311A, atas nama HERI KUSNANDAR, NIK : 3213032607820003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 318A, atas nama ALI MUHAMAD, NIK : 3201251211950006, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 316A, atas nama KURNIAWAN, NIK : 3201101212780002, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 315A, atas nama JUNAEDI, NIK : 3201250108850007, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 317A, atas nama ASEP HERMAWAN, NIK : 3201252409960001, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 314A, atas nama ADE JAELANI, NIK : 3201250210000003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 316A, atas nama MUHAMMAD RUSDI, NIK :

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



3201251007970003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 311A, atas nama DION PASUNDAN, NIK : 3201250403980003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 321A, atas nama AGUS PURNAMA, NIK : 3203282207860004, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 313A, atas nama SRI RAHARJO, NIK : 3324100210830003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 313A, atas nama DAYAT, NIK : 3201251202860012, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 319A, atas nama ADI DARMAWAN, NIK : 3210252702950006, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 312A, atas nama MUHAMAD HAETAMI, NIK : 3201253006930003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 315A, atas nama EKO MULYANTO, NIK : 3216052707690009, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 314A, atas nama JAENUDIN ISKANDAR, NIK : 3216082004820003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 326A, atas nama AGUS SUPRIATNA, NIK : 3203070508810005, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 342A, atas nama TETAN ROMDON, NIK : 3203071505880014, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021,

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 224A, atas nama ARI RUSMAWAN, NIK : 3203071007950009, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 341A, atas nama UTENG KUSWANDI, NIK : 3203070611760005, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 312A, atas nama AGUS RAHMAT, NIK : 3203081602740004, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 332A, atas nama NANA SOPYAN SAURI, NIK : 3203071606830015, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 221C, atas nama RUSLANDI, NIK : 3203082607990018, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 324A, atas nama MUHAMAD HAMZAH ABDUL P., NIK : 3203080305030003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 337A, atas nama M. ARIF, NIK : 180901260180003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 228A, atas nama D. MULYADI., NIK : 3203072711730008, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 222A, atas nama ENTIS, NIK : 3203080202930017, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 333A, atas nama UES KARNI., NIK : 3203070708590004, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 331A, atas nama DIDIN ROSIDIN., NIK :

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3203071407850001, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 328A, atas nama FEBI PERMANA, NIK : 3203082802850007, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 334A, atas nama RIDWAN, NIK : 3203071312760003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 219C, atas nama ZIKRI MUHAMAD TOHIR, NIK : 3203101901970011, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 327A, atas nama AHMAD MUSTOPA, NIK : 3203081701970005, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 225A, atas nama MISBAHUDIN., NIK : 3203071007810019, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds.

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 223A, atas nama USEP SAEPULOH., NIK : 3203070101700077, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 220C, atas nama HUSIN MUKSIN., NIK : 3203121007750016, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 317A, atas nama MUHAMAD Y AIS., NIK : 3203122709000004, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 335A, atas nama U.RUJHANUDIN, NIK : 3203080911790005, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 343A, atas nama SUPIYANDI, NIK : 3203080710960004, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 340A, atas nama WAHIDIN, NIK : 3203102809860012, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 325A, atas nama U. JAENUDIN, NIK : 3203111001780008, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 330A, atas nama APEN., NIK : 3203081104900003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 329A, atas nama AJIJ, NIK : 32030816900005, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 338A, atas nama ABDUL KODIR., NIK : 3203071106760013, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 227A, atas nama YANA SUPRIATNA., NIK : 3217122106900002, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 226A, atas nama IWAN RUSMAWAN, NIK : 3203072411830003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 336A, atas nama USUP SUPRIATNA, NIK : 3203070204830016, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 322A, atas nama JALALUDIN, NIK : 3201251306920001, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama dengan No.NIK : 27502300380006
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama HERI KUSNANDAR, dengan No.NIK : 3213032607820003.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama EKO MULYANTO dengan No.NIK : 3216052707690009
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama JAENUDIN ISKANDAR dengan No. NIK : 3216082004820003
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama JALALUDIN dengan No.NIK : 3201251306920001.

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama USUP SUPRIATNA dengan No. NIK : 3203070204830016.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama IWAN RUSMAWAN dengan No. NIK : 3203072411830003.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama YANA SUPRIATNA dengan No. NIK : 3217122106900002.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ABDUL KODIR, dengan No. NIK : 3203071106760013.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama AJIJ dengan No. NIK : 3203081607900005.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama APEN dengan No. NIK : 3203081104900003.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama U. JAENUDIN dengan No. NIK : 3203111001780008.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama WAHIDIN dengan No. NIK : 3203102809860012.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama SUPIYANDI dengan No. NIK : 32003080710960004.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama U. RUJHANUDIN dengan No. NIK : 32003080911790005.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama MUHAMAD Y AIS dengan No. NIK : 3203122709000004.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama USIN MUKSIN dengan No. NIK : 3203121007750016.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama USEP SAEPULOH dengan No. NIK : 3203070101700077.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama MISBAHUDIN dengan No. NIK : 3203071007810019.
- 1 (satu) buah foto copy kartu KTP atas nama AHMAD MUSTOPA dengan No. NIK : 3203081701970005.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ZIKRI MUHAMAD TOHIR dengan No. NIK : 3203101901970011.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama RIDWAN dengan No. NIK : 3203071312760003.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama FEBI PERMANA, dengan No. NIK : 3203082802850007.

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama DIDIN ROSIDIN dengan No.NIK : 3203071407850001.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama UES KARNI dengan No. NIK : 3203070708590004.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ENTIS dengan No.NIK : 3203080202930017.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama D MULYADI dengan No. NIK : 3203072711730008.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama M. ARIF dengan No. NIK : 1809012601800003.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama MUHAMAD MAHZAHA ABDUL PALAH dengan No.NIK : 3203080305030003.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama RUSLANDI, dengan No.NIK : 3203082607990018.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama NANA SOPYAN SAURI dengan No.NIK : 3203071606830015.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama AGUS RAHMAT dengan No. NIK : 3203081602740004.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama UTENG KUSWANDI dengan No.NIK : 3203070611760005.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ARI RUSMAWAN dengan No. NIK : 3203071007950009.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama TETEN ROMDON dengan No. NIK : 3203071505880014.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama MUHAMAD HAETAMI dengan No.NIK : 3201253006930003.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ARDI DARMAWAN, dengan No.NIK : 3201252702950006.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama DAYAT dengan No.NIK : 3201251202860012.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama SRI RAHARJO dengan No. NIK : 3324100210830003.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama AGUS PURNAMA dengan No.NIK : 3203282207860004.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama DION PASUNDAN dengan No. NIK : 3201250403980003.

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama MUHAMMAD RUSDI dengan No. NIK : 3201251007970003.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ADE JAELANI dengan No.NIK : 3201250210000003.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ASEP HERMAWAN dengan No.NIK : 3201252409960001.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama JUNAEDI dengan No.NIK : 3201250108850007.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama KURNIAWAN dengan No. NIK : 3201101212780002.
- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ALI MUHAMAD dengan No.NIK : 3201251211950006.
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna Hitam.
- 1 (satu) unit mobil IZUSU/NKR55 CO E2 1 LWB BUS warna Silver dengan plat nomor DK 7560 AG atas nama STNK I NYOMAN SEMBER beserta STNK dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit mobil (Mitsubishi) Nomor Polisi B 7436 KAA warna kuning kombinasi Noka MHMFE84PBEJ00335, Nosin 4D34TK55213 beserta STNK dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di pos pemeriksaan pelabuhan Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana, karena telah menggunakan Surat Keterangan Rapid Antigen Negatif yang diduga palsu untuk menyebrang dari Pelabuhan Ketapang menuju ke pelabuhan Gilimanuk dalam rangka mengangkut penumpang menuju ke Bali;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa yang bekerja sebagai sopir travel diminta oleh JALALUDIN untuk mengantar para pekerja pembuat tambak udang dari Jawa ke Bali, kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 Para Terdakwa dengan menggunakan mobil Isuzu Elf warna silver, plat nomor DK 7560 AG, mengantar ke 12 (dua belas) orang pekerja pembuat tambak udang menuju ke Bali melalui pelabuhan Ketapang dan sekitar pukul 09.00 WITA Para Terdakwa dan para penumpang akhirnya tiba di Pelabuhan Gilimanuk;

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena setiap orang yang masuk ke Bali harus diperiksa dan membawa kelengkapan administrasi berupa Kartu Vaksin dan Surat Keterangan Rapid Tes Negatif, maka sebelum sampai di Bali Para Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama AGUS untuk meminta tolong dibuatkan Surat Keterangan Rapid Tes Negatif bagi para penumpang dan Para Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Rest Area yang berada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Terdakwa II YUSRON AMIRULLOH kemudian mengumpulkan KTP para penumpang untuk di foto dan diserahkan kepada Terdakwa I HERI KUSNANDAR, dan setelah diserahkan, Terdakwa I HERI KUSNANDAR kemudian mengirimkan foto-foto tersebut kepada AGUS untuk dibuatkan Surat Keterangan Rapid Tes Negatif;
- Bahwa bertempat di Rest Area tersebut Terdakwa I HERI KUSNANDAR selain mengurus Surat Keterangan Rapid Tes Negatif bagi ke 12 (dua belas) orang penumpangnya, juga mengurus Surat Keterangan Rapid Tes Negatif terhadap 31 (tiga puluh satu) orang penumpang di bus lain yang juga akan bekerja sebagai pekerja tambak di Bali;
- Bahwa para penumpang di mobil travel yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan para penumpang di Bus Mitsubishi adalah para pekerja tambak dari Jawa yang akan diperkerjakan oleh JALALUDIN di Bali, sehingga seluruh biaya perjalanannya termasuk biaya pembuatan Surat Keterangan Rapid Tes sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang adalah seluruhnya ditanggung oleh JALALUDIN;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 07.00 WIB, kemudian menuju ke SPBU Ketapang untuk bertemu dengan AGUS yang membawa Surat Keterangan Rapid Tes dari Klinik Anugerah di Ketapang dengan hasil Negatif ;
- Bahwa setelah AGUS menyerahkan Surat Keterangan tersebut kepada Terdakwa I HERI KUSNANDAR, surat tersebut kemudian dibagikan kepada 12 (duabelas) penumpang di dalam mobil Isuzu Elf tersebut dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Ketapang untuk menyebrang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk di Bali,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 09.00 Wita, Para Terdakwa dan para penumpang akhirnya sampai di Pelabuhan Gilimanuk, namun sebelum keluar dari pelabuhan dan melanjutkan perjalanan, Para Terdakwa dan para penumpang yang diangkut diperiksa di Pos

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan COVID-19 di pelabuhan Gilimanuk dan akhirnya diketahui bahwa para penumpang tersebut ternyata tidak melakukan pemeriksaan COVID-19 secara fisik melalui swab hidung;

- Bahwa Surat Keterangan Rapid Tes Negatif yang dibawa Para Terdakwa dan para penumpang tersebut ternyata sebenarnya tidak pernah dikeluarkan oleh Klinik Anugerah di Ketapang dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 858/DCF/2021 tertanggal 6 September 2021 didapatkan hasil pemeriksaan bahwa antara Surat Keterangan Rapid Tes Negatif yang dibawa oleh Para Terdakwa dan para penumpang merupakan produk cetak yang berbeda / tidak sama dengan Surat Keterangan Rapid Tes yang dikeluarkan oleh Klinik Anugerah di Ketapang;
- Bahwa ke 12 (dua belas) penumpang Para Terdakwa tersebut sebelum berangkat menuju ke Bali tidak memiliki Surat Keterangan Rapid Tes Negatif dan tidak pernah melakukan pemeriksaan secara fisik melalui swab di hidung pada klinik Anugerah di Ketapang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No 4. Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disese 2019 Wilayah Jawa dan Bali jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia, dalam hal ini yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yang mana Para Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah pula membenarkan bahwa ia Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas Para Terdakwa yang diajukan ke-persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat error in persona pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 “barangsiapa”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wabah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan petaka, selanjutnya dalam Pasal 3 juga menentukan bahwa “menteri menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah”, dengan demikian untuk dapat menentukan suatu penyakit sebagai wabah haruslah ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 telah menetapkan infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) atau lebih dikenal dengan Covid-19 sebagai penyakit yang menimbulkan wabah;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular telah menentukan bahwa upaya-upaya penanggulangan wabah meliputi:



- a. penyelidikan epidemiologis;
- b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat;
- g. upaya penanggulangan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka sebagai bentuk upaya penanggulangan penyebaran wabah penyakit Covid-19, Pemerintah telah mewajibkan bagi pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) di Wilayah Provinsi Bali, Khususnya di Kabupaten Jembrana, untuk menunjukkan hasil negatif tes Swab Antigen (H-1) apabila sudah memperoleh Vaksin dosis kedua atau hasil negatif tes PCR (H-2) apabila baru memperoleh Vaksin dosis pertama;

Menimbang, bahwa upaya yang dilakukan pemerintah tersebut sebagai mana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali merupakan salah satu bentuk upaya penanggulangan penyebaran wabah yang dilakukan melalui tindakan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina bagi yang terinfeksi wabah penyakit Covid-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan ternyata benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di pos pemeriksaan pelabuhan Gilimanuk, Kec.Melaya, Kab.Jembrana, karena telah karena menggunakan Surat Keterangan Rapid Antigen Negatif yang diduga palsu untuk menyebrang dari Pelabuhan Ketapang menuju ke pelabuhan Gilimanuk dalam rangka mengangkut penumpang menuju ke Bali;;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa yang bekerja sebagai sopir travel diminta oleh JALALUDIN untuk mengantar para pekerja pembuat tambak udang dari Jawa ke Bali, kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 Para Terdakwa dengan menggunakan mobil Isuzu Elf warna silver dengan plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor DK 7560 AG mengantar ke 12 (dua belas) orang pekerja pembuat tambak udang menuju ke Bali melalui pelabuhan Ketapang dan sekitar pukul 09.00 WITA Para Terdakwa dan para penumpang akhirnya tiba di Pelabuhan Gilimanuk;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap orang yang masuk ke Bali harus diperiksa dan membawa kelengkapan administrasi berupa Kartu Vaksin dan Surat Keterangan Rapid Tes Negatif, maka sebelum sampai di Bali Para Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama AGUS untuk meminta tolong dibuatkan Surat Keterangan Rapid Tes Negatif bagi para penumpang dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Rest Area yang berada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Terdakwa II YUSRON AMIRULLOH kemudian mengumpulkan KTP para penumpang untuk di foto dan diserahkan kepada Terdakwa I HERI KUSNANDAR, dan setelah diserahkan, Terdakwa I HERI KUSNANDAR kemudian mengirimkan foto-foto tersebut kepada AGUS untuk dibuatkan Surat Keterangan Rapid Tes Negatif;

Menimbang, bahwa bertempat di Rest Area tersebut Terdakwa I HERI KUSNANDAR selain mengurus Surat Keterangan Rapid Tes Negatif bagi ke 12 (dua belas) orang penumpangnya, juga mengurus Surat Keterangan Rapid Tes Negatif terhadap 31 (tiga puluh satu) orang penumpang di bus lain yang juga akan bekerja sebagai pekerja tambak di Bali;

Menimbang, bahwa para penumpang di mobil travel yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan para penumpang di Bus Mitsubishi adalah para pekerja tambak dari Jawa yang akan diperkerjakan oleh JALALUDIN di Bali, sehingga seluruh biaya perjalanannya termasuk biaya pembuatan Surat Keterangan Rapid Tes sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang adalah seluruhnya ditanggung oleh JALALUDIN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 07.00 WIB, kemudian menuju ke SPBU Ketapang untuk bertemu dengan AGUS yang membawa Surat Keterangan Rapid Tes dari Klinik Anugerah di Ketapang dengan hasil Negatif ;

Menimbang, bahwa setelah AGUS menyerahkan Surat Keterangan tersebut kepada Terdakwa I HERI KUSNANDAR, Surat tersebut kemudian dibagikan kepada 12 (duabelas) penumpang di dalam mobil Isuzu Elf tersebut dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Ketapang untuk menyebrang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk di Bali,

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 09.00 Wita, Para Terdakwa dan para penumpang akhirnya sampai di Pelabuhan Gilimanuk, namun sebelum keluar dari pelabuhan dan melanjutkan perjalanan, Para Terdakwa dan para penumpang yang diangkut diperiksa di Pos Pemeriksaan COVID-19 di pelabuhan Gilimanuk dan akhirnya diketahui bahwa para penumpang tersebut ternyata tidak melakukan pemeriksaan COVID-19 secara fisik melalui swab hidung;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Rapid Tes Negatif yang dibawa Para Terdakwa dan para penumpang tersebut ternyata sebenarnya tidak pernah dikeluarkan oleh Klinik Anugerah di Ketapang dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 858/DCF/2021 tertanggal 6 September 2021 didapatkan hasil pemeriksaan bahwa antara Surat Keterangan Rapid Tes Negatif yang dibawa oleh Para Terdakwa dan para penumpang merupakan produk cetak yang berbeda / tidak sama dengan Surat Keterangan Rapid Tes yang dikeluarkan oleh Klinik Anugerah di Ketapang;

Menimbang, bahwa ke 12 (dua belas) penumpang Para Terdakwa tersebut sebelum berangkat menuju ke Bali tidak memiliki Surat Keterangan Rapid Tes Negatif dan tidak pernah melakukan pemeriksaan secara fisik melalui swab di hidung pada klinik Anugerah di Ketapang;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa untuk menggunakan Surat Keterangan Rapid Tes dengan hasil Negatif sebagai kelengkapan administrasi untuk masuk ke Bali merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, karena Para Terdakwa telah mengetahui bahwa terhadap Surat Keterangan tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara fisik melalui swab hidung, sehingga menurut majelis hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah bertujuan untuk mengelabui petugas di pos pemeriksaan pelabuhan, sehingga para penumpang tersebut dapat melewati pos pemeriksaan Covid-19 dan melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut majelis hakim merupakan salah satu bentuk perbuatan yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu tindakan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina bagi yang terinfeksi, sehingga penanggulangan wabah penyakit Covid-19 tidak dapat terlaksana dengan baik karena masyarakat yang terinfeksi penyakit Covid-19 yang seharusnya melakukan isolasi atau karantina dapat melakukan perjalanan secara bebas dan mengakibatkan penyebaran penyakit Covid-19 semakin luas;

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 “dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah menggolongkan peserta tindak pidana menjadi 3 (tiga) golongan, yakni: yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), dan yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara mereka. *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, adapun kedua syarat tersebut tidak mendefinisikan bahwa ada perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama namun dapat terjadi pada waktu yang hampir bersamaan di tempat yang hampir bersamaan sehingga nampaklah penyertaan dalam melakukan tindak pidana sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana/*medeplegen*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan ternyata Para Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui jika dalam melakukan perjalanan khususnya masuk ke Bali harus membawa kelengkapan administrasi yang salah satunya berupa Surat Keterangan Rapid Tes Negatif, namun demikian Para Terdakwa dengan tujuan untuk mengelabui petugas pemeriksa di Pelabuhan telah menghubungi seseorang yang bernama AGUS untuk meminta tolong dibuatkan Surat Keterangan Rapid Tes Negatif;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa II YUSRON AMIRULLOH bertugas untuk mengumpulkan KTP para penumpang dan Terdakwa I HERI KUSNANDAR yang kemudian menghubungi AGUS dan mengirimkan data-data KTP para penumpang untuk dibuatkan Surat Keterangan Rapid Tes Negatif;



Menimbang, bahwa setelah jadi, Surat Keterangan Rapid Tes Negatif tersebut kemudian diserahkan oleh AGUS kepada Para Terdakwa pada hari hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 07.00 WIB, di SPBU Ketapang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga mengetahui jika Surat Keterangan Rapid Tes seharusnya dibuat oleh petugas kesehatan di fasilitas layanan kesehatan yang memiliki ijin dari Dinas kesehatan serta melalui prosedur yang benar yaitu pemeriksaan secara fisik dengan metode swab hidung, namun demikian Para Terdakwa tetap menggunakan Surat Keterangan Rapid Tes yang dibuat secara tidak benar tersebut untuk melewati pos pemeriksaan di Pelabuhan Gilimanuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4. Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disesase 2019 Wilayah Jawa dan Bali jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Para Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besar serta ketentuannya

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 339A, atas nama YUSRON AMIRULLOH, NIK : 3275023003880006, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 311A, atas nama HERI KUSNANDAR, NIK : 3213032607820003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 318A, atas nama ALI MUHAMAD, NIK : 3201251211950006, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 316A, atas nama KURNIAWAN, NIK : 3201101212780002, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 315A, atas nama JUNAEDI, NIK : 3201250108850007, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds.

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 317A, atas nama ASEP HERMAWAN, NIK : 3201252409960001, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 314A, atas nama ADE JAELANI, NIK : 3201250210000003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 316A, atas nama MUHAMMAD RUSDI, NIK : 3201251007970003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 311A, atas nama DION PASUNDAN, NIK : 3201250403980003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 321A, atas nama AGUS PURNAMA, NIK : 3203282207860004, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 313A, atas nama SRI RAHARJO, NIK : 3324100210830003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 313A, atas nama DAYAT, NIK : 3201251202860012, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 319A, atas nama ADI DARMAWAN, NIK : 3210252702950006, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 312A, atas nama MUHAMAD HAETAMI, NIK : 3201253006930003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 315A, atas nama EKO MULYANTO, NIK : 3216052707690009, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 314A, atas nama JAENUDIN ISKANDAR, NIK : 3216082004820003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 326A, atas nama AGUS SUPRIATNA, NIK : 3203070508810005, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 342A, atas nama TETAN ROMDON, NIK : 3203071505880014, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 224A, atas nama ARI RUSMAWAN, NIK : 3203071007950009, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 341A, atas nama UTENG KUSWANDI, NIK : 3203070611760005, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 312A, atas nama AGUS RAHMAT, NIK :

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3203081602740004, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 332A, atas nama NANA SOPYAN SAURI, NIK : 3203071606830015, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 221C, atas nama RUSLANDI, NIK : 3203082607990018, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 324A, atas nama MUHAMAD HAMZAH ABDUL P., NIK : 3203080305030003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 337A, atas nama M. ARIF, NIK : 180901260180003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 228A, atas nama D. MULYADI., NIK : 3203072711730008, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds.

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 222A, atas nama ENTIS, NIK : 3203080202930017, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 333A, atas nama UES KARNI., NIK : 3203070708590004, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 331A, atas nama DIDIN ROSIDIN., NIK : 3203071407850001, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 328A, atas nama FEBI PERMANA, NIK : 3203082802850007, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 334A, atas nama RIDWAN, NIK : 3203071312760003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 219C, atas nama ZIKRI MUHAMAD TOHIR, NIK : 3203101901970011, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 327A, atas nama AHMAD MUSTOPA, NIK : 3203081701970005, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 225A, atas nama MISBAHUDIN., NIK : 3203071007810019, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 223A, atas nama USEP SAEPULOH., NIK : 3203070101700077, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 220C, atas nama HUSIN MUKSIN., NIK : 3203121007750016, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 317A, atas nama MUHAMAD Y AIS., NIK : 3203122709000004, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 335A, atas nama U.RUJHANUDIN, NIK : 3203080911790005, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 343A, atas nama SUPIYANDI, NIK : 3203080710960004, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 340A, atas nama WAHIDIN, NIK : 3203102809860012, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 325A, atas nama U. JAENUDIN, NIK : 3203111001780008, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 330A, atas nama APEN., NIK :

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3203081104900003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 329A, atas nama AJIJ, NIK : 32030816900005, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 338A, atas nama ABDUL KODIR., NIK : 3203071106760013, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 227A, atas nama YANA SUPRIATNA., NIK : 3217122106900002, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 226A, atas nama IWAN RUSMAWAN, NIK : 3203072411830003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 336A, atas nama USUP SUPRIATNA, NIK : 3203070204830016, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds.

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 322A, atas nama JALALUDIN, NIK : 3201251306920001, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama YUSRON AMIRULLOH dengan No.NIK : 27502300380006;

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik Terdakwa II YUSRON AMIRULLOH maka dikembalikan kepada Terdakwa II YUSRON AMIRULLOH;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama HERI KUSNANDAR, dengan No.NIK : 3213032607820003.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik Terdakwa I HERI KUSNANDAR maka dikembalikan kepada Terdakwa I HERI KUSNANDAR;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama EKO Mulyanto dengan No.NIK : 3216052707690009.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik EKO Mulyanto maka dikembalikan kepada EKO Mulyanto;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama JAENUDIN ISKANDAR dengan No. NIK : 3216082004820003.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik JAENUDIN ISKANDAR maka dikembalikan kepada JAENUDIN ISKANDAR;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama JALALUDIN dengan No.NIK : 3201251306920001.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik JALALUDIN maka dikembalikan kepada JALALUDIN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama USUP SUPRIATNA dengan No. NIK : 3203070204830016.

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik USUP SUPRIATNA maka dikembalikan kepada USUP SUPRIATNA;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama IWAN RUSMAWAN dengan No. NIK : 3203072411830003.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik IWAN RUSMAWAN maka dikembalikan kepada IWAN RUSMAWAN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama YANA SUPRIATNA dengan No.NIK : 3217122106900002.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik YANA SUPRIATNA maka dikembalikan kepada YANA SUPRIATNA;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ABDUL KODIR, dengan No.NIK : 3203071106760013.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik ABDUL KODIR maka dikembalikan kepada ABDUL KODIR;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nam AJIJ dengan No.NIK : 3203081607900005.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik AJIJ maka dikembalikan kepada AJIJ;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama APEN dengan No. NIK : 3203081104900003.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik APEN maka dikembalikan kepada APEN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama U. JAENUDIN dengan No.NIK : 3203111001780008.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik U. JAENUDIN maka dikembalikan kepada U. JAENUDIN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama WAHIDIN dengan No. NIK : 3203102809860012.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik WAHIDIN maka dikembalikan kepada WAHIDIN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama SUPIYANDI dengan No. NIK : 32003080710960004.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik SUPIYANDI maka dikembalikan kepada SUPIYANDI;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama U. RUJHANUDIN dengan No.NIK : 32003080911790005.

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik U. RUJHANUDIN maka dikembalikan kepada U. RUJHANUDIN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama MUHAMAD YAIS dengan No.NIK : 3203122709000004.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik MUHAMAD YAIS maka dikembalikan kepada MUHAMAD YAIS;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama USIN MUKSIN dengan No.NIK : 3203121007750016.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik USIN MUKSIN maka dikembalikan kepada USIN MUKSIN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama USEP SAEPULOH dengan No. NIK : 3203070101700077.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik USEP SAEPULOH maka dikembalikan kepada USEP SAEPULOH;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama MISBAHUDIN dengan No.NIK : 3203071007810019.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik MISBAHUDIN maka dikembalikan kepada MISBAHUDIN;

- 1 (satu) buah foto copy kartu KTP atas nama AHMAD MUSTOPA dengan No. NIK : 3203081701970005.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik AHMAD MUSTOPA maka dikembalikan kepada AHMAD MUSTOPA;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ZIKRI MUHAMAD TOHIR dengan No. NIK : 3203101901970011.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik ZIKRI MUHAMAD TOHIR maka dikembalikan kepada ZIKRI MUHAMAD TOHIR;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama RIDWAN dengan No.NIK : 3203071312760003.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik RIDWAN maka dikembalikan kepada RIDWAN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama FEBI PERMANA, dengan No.NIK : 3203082802850007.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik FEBI PERMANA maka dikembalikan kepada FEBI PERMANA;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama DIDIN ROSIDIN dengan No.NIK : 3203071407850001.

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik DIDIN ROSIDIN maka dikembalikan kepada DIDIN ROSIDIN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama UES KARNI dengan No. NIK : 3203070708590004.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik UES KARNI maka dikembalikan kepada UES KARNI;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ENTIS dengan No. NIK : 3203080202930017.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik ENTIS maka dikembalikan kepada ENTIS;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama D. MULYADI dengan No. NIK : 3203072711730008.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik D. MULYADI maka dikembalikan kepada D. MULYADI;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama M. ARIF dengan No. NIK : 1809012601800003.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik M. ARIF maka dikembalikan kepada M. ARIF;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama MUHAMAD MAHZA ABDUL PALAH dengan No. NIK : 3203080305030003.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik MUHAMAD MAHZA ABDUL PALAH maka dikembalikan kepada MUHAMAD MAHZA ABDUL PALAH;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama RUSLANDI, dengan No. NIK : 3203082607990018.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik RUSLANDI maka dikembalikan kepada RUSLANDI;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama NANA SOPYAN SAURI dengan No. NIK : 3203071606830015.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik NANA SOPYAN SAURI maka dikembalikan kepada NANA SOPYAN SAURI;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama AGUS RAHMAT dengan No. NIK : 3203081602740004.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik AGUS RAHMAT maka dikembalikan kepada AGUS RAHMAT;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama UTENG KUSWANDI dengan No. NIK : 3203070611760005.

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik UTENG KUSWANDI maka dikembalikan kepada UTENG KUSWANDI;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ARI RUSMAWAN dengan No. NIK : 3203071007950009.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik ARI RUSMAWAN maka dikembalikan kepada ARI RUSMAWAN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama TETEN ROMDON dengan No. NIK : 3203071505880014.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik TETEN ROMDON maka dikembalikan kepada TETEN ROMDON;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama MUHAMAD HAETAMI dengan No.NIK : 3201253006930003.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik MUHAMAD HAETAMI maka dikembalikan kepada MUHAMAD HAETAMI;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ARDI DARMAWAN, dengan No.NIK : 3201252702950006.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik ARDI DARMAWAN maka dikembalikan kepada ARDI DARMAWAN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama DAYAT dengan No.NIK : 3201251202860012.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik DAYAT maka dikembalikan kepada DAYAT;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama SRI RAHARJO dengan No. NIK : 3324100210830003.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik SRI RAHARJO maka dikembalikan kepada SRI RAHARJO;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama AGUS PURNAMA dengan No.NIK : 3203282207860004.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik AGUS PURNAMA maka dikembalikan kepada AGUS PURNAMA;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama DION PASUNDAN dengan No. NIK : 3201250403980003.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik DION PASUNDAN maka dikembalikan kepada DION PASUNDAN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama MUHAMMAD RUSDI dengan No. NIK : 3201251007970003.

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik MUHAMMAD RUSDI maka dikembalikan kepada MUHAMMAD RUSDI;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ADE JAELANI dengan No.NIK : 3201250210000003.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik ADE JAELANI maka dikembalikan kepada ADE JAELANI;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ASEP HERMAWAN dengan No.NIK : 3201252409960001.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik ASEP HERMAWAN maka dikembalikan kepada ASEP HERMAWAN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama JUNAEDI dengan No.NIK : 3201250108850007.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik JUNAEDI maka dikembalikan kepada JUNAEDI;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama KURNIAWAN dengan No. NIK : 3201101212780002.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik KURNIAWAN maka dikembalikan kepada KURNIAWAN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ALI MUHAMAD dengan No.NIK : 3201251211950006.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik ALI MUHAMAD maka dikembalikan kepada ALI MUHAMAD;

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti hasil dari kejahatan dan bemilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna Hitam.
- 1 (satu) unit mobil IZUSU/NKR55 CO E2 1 LWB BUS warna Silver dengan plat nomor DK 7560 AG atas nama STNK I NYOMAN SEMBER beserta STNK dan kunci kontaknya.

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik Terdakwa I HERI KUSNANDAR maka dikembalikan kepada Terdakwa I HERI KUSNANDAR;

- 1 (satu) unit mobil (Mitsubishi) Nomor Polisi B 7436 KAA warna kuning kombinasi Noka MHMFE84PBEJ00335, Nosin 4D34TK55213 beserta STNK dan kunci kontaknya.

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dipersidangan dipersidangan terbukti milik JAENUDIN ISKANDAR maka dikembalikan kepada JAENUDIN ISKANDAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menekan penyebaran pandemi penyakit COVID 19;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disesase 2019 Wilayah Jawa dan Bali jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERI KUSNANDAR dan terdakwa II. YUSRON AMIRULLOH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 339A, atas nama YUSRON AMIRULLOH, NIK :

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3275023003880006, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 311A, atas nama HERI KUSNANDAR, NIK : 3213032607820003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 318A, atas nama ALI MUHAMAD, NIK : 3201251211950006, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 316A, atas nama KURNIAWAN, NIK : 3201101212780002, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 315A, atas nama JUNAEDI, NIK : 3201250108850007, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 317A, atas nama ASEP HERMAWAN, NIK : 3201252409960001, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 314A, atas nama ADE JAELANI, NIK : 3201250210000003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 316A, atas nama MUHAMMAD RUSDI, NIK : 3201251007970003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 311A, atas nama DION PASUNDAN, NIK : 3201250403980003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 321A, atas nama AGUS PURNAMA, NIK : 3203282207860004, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 313A, atas nama SRI RAHARJO, NIK : 3324100210830003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021,

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 313A, atas nama DAYAT, NIK : 3201251202860012, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 319A, atas nama ADI DARMAWAN, NIK : 3210252702950006, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 312A, atas nama MUHAMAD HAETAMI, NIK : 3201253006930003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 315A, atas nama EKO MULYANTO, NIK : 3216052707690009, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 314A, atas nama JAENUDIN ISKANDAR, NIK : 3216082004820003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak.

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 326A, atas nama AGUS SUPRIATNA, NIK : 3203070508810005, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 342A, atas nama TETAN ROMDON, NIK : 3203071505880014, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 224A, atas nama ARI RUSMAWAN, NIK : 3203071007950009, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 341A, atas nama UTENG KUSWANDI, NIK : 3203070611760005, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 312A, atas nama AGUS RAHMAT, NIK : 3203081602740004, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak;

Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 332A, atas nama NANA SOPYAN SAURI, NIK : 3203071606830015, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 221C, atas nama RUSLANDI, NIK : 3203082607990018, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 324A, atas nama MUHAMAD HAMZAH ABDUL P., NIK : 3203080305030003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 337A, atas nama M. ARIF, NIK : 180901260180003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 228A, atas nama D. MULYADI., NIK : 3203072711730008, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak;

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 222A, atas nama ENTIS, NIK : 3203080202930017, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 333A, atas nama UES KARNI., NIK : 3203070708590004, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 331A, atas nama DIDIN ROSIDIN., NIK : 3203071407850001, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 328A, atas nama FEBI PERMANA, NIK : 3203082802850007, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 334A, atas nama RIDWAN, NIK : 3203071312760003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 219C, atas nama ZIKRI MUHAMAD TOHIR, NIK : 3203101901970011, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 327A, atas nama AHMAD MUSTOPA, NIK : 3203081701970005, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 225A, atas nama MISBAHUDIN., NIK : 3203071007810019, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 223A, atas nama USEP SAEPULOH., NIK : 3203070101700077, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 220C, atas nama HUSIN MUKSIN., NIK : 3203121007750016, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 317A, atas nama MUHAMAD Y AIS., NIK : 3203122709000004, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 335A, atas nama U.RUJHANUDIN, NIK : 3203080911790005, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 343A, atas nama SUPIYANDI, NIK : 3203080710960004, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 340A, atas nama WAHIDIN, NIK : 3203102809860012, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 325A, atas nama U. JAENUDIN, NIK : 3203111001780008, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 330A, atas nama APEN., NIK : 3203081104900003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 329A, atas nama AJIJ, NIK : 32030816900005, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 338A, atas nama ABDUL KODIR., NIK : 3203071106760013, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 227A, atas nama YANA SUPRIATNA., NIK : 3217122106900002, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 226A, atas nama IWAN RUSMAWAN, NIK : 3203072411830003, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 336A, atas nama USUP SUPRIATNA, NIK : 3203070204830016, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19, No. Surat : 322A, atas nama JALALUDIN, NIK : 3201251306920001, dengan hasil Negatif dikeluarkan oleh Klinik Anugerah yang beralamat Jl. Lingkar Ketapang RT/RW : 02/12, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, tertanggal 26 Agustus 2021, ditandatangani oleh penanggung jawab dr. ETY RATNANINGSIH dan ditandatangani oleh pemeriksa EMA PURWANTI, AMD.Ak

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama YUSRON AMIRULLOH dengan No.NIK : 27502300380006.

Dikembalikan kepada terdakwa II. YUSRON AMIRULLOH;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama HERI KUSNANDAR, dengan No.NIK : 3213032607820003.

Dikembalikan kepada terdakwa I. HERI KUSNANDAR;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama EKO MULYANTO dengan No.NIK : 3216052707690009.

Dikembalikan kepada EKO MULYANTO

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama JAENUDIN ISKANDAR dengan No. NIK : 3216082004820003

Dikembalikan kepada JAENUDIN ISKANDAR;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama JALALUDIN dengan No.NIK : 3201251306920001.

Dikembalikan kepada JALALUDIN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama USUP SUPRIATNA dengan No. NIK : 3203070204830016.

Dikembalikan kepada USUP SUPRIATNA;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama IWAN RUSMAWAN dengan No. NIK : 3203072411830003.

Dikembalikan kepada IWAN RUSMAWAN;

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama YANA SUPRIATNA dengan No.NIK : 3217122106900002.

Dikembalikan kepada YANA SUPRIATNA;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ABDUL KODIR, dengan No.NIK : 3203071106760013.

Dikembalikan kepada ABDUL KODIR ;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama AJIJ dengan No.NIK : 3203081607900005.

Dikembalikan kepada AJIJ;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama APEN dengan No. NIK : 3203081104900003.

Dikembalikan kepada APEN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama U. JAENUDIN dengan No.NIK : 3203111001780008.

Dikembalikan kepada U. JAENUDIN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama WAHIDIN dengan No. NIK : 3203102809860012.

Dikembalikan kepada WAHIDIN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama SUPIYANDI dengan No. NIK : 32003080710960004.

Dikembalikan kepada SUPIYANDI;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama U. RUJHANUDIN dengan No.NIK : 32003080911790005.

Dikembalikan kepada U. RUJHANUDIN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama MUHAMAD Y AIS dengan No.NIK : 3203122709000004.

Dikembalikan kepada MUHAMAD Y AIS;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama USIN MUKSIN dengan No.NIK : 3203121007750016.

Dikembalikan kepada USIN MUKSIN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama USEP SAEPULOH dengan No. NIK : 3203070101700077.

Dikembalikan kepada USEP SAEPULOH;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama MISBAHUDIN dengan No.NIK : 3203071007810019.

Dikembalikan kepada MISBAHUDIN;

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy kartu KTP atas nama AHMAD MUSTOPA dengan No.NIK : 3203081701970005.

Dikembalikan kepada AHMAD MUSTOPA;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ZIKRI MUHAMAD TOHIR dengan No. NIK : 3203101901970011.

Dikembalikan kepada ZIKRI MUHAMAD TOHIR;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama RIDWAN dengan No.NIK : 3203071312760003.

Dikembalikan kepada RIDWAN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama FEBI PERMANA, dengan No.NIK : 3203082802850007.

Dikembalikan kepada FEBI PERMANA;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama DIDIN ROSIDIN dengan No.NIK : 3203071407850001.

Dikembalikan kepada DIDIN ROSIDIN ;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama UES KARNI dengan No. NIK : 3203070708590004.

Dikembalikan kepada UES KARNI;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ENTIS dengan No.NIK : 3203080202930017.

Dikembalikan kepada ENTIS;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama D MULYADI dengan No. NIK : 3203072711730008.

Dikembalikan kepada D MULYADI;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama M. ARIF dengan No. NIK : 1809012601800003.

Dikembalikan kepada M. ARIF;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama MUHAMAD MAHZA ABDUL PALAH dengan No.NIK : 3203080305030003.

Dikembalikan kepada MUHAMAD MAHZA ABDUL PALAH;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama RUSLANDI, dengan No.NIK : 3203082607990018.

Dikembalikan kepada RUSLANDI;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama NANA SOPYAN SAURI dengan No.NIK : 3203071606830015.

Dikembalikan kepada NANA SOPYAN SAURI;

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama AGUS RAHMAT dengan No. NIK : 3203081602740004.

Dikembalikan kepada AGUS RAHMAT;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama UTENG KUSWANDI dengan No.NIK : 3203070611760005.

Dikembalikan kepada UTENG KUSWANDI

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ARI RUSMAWAN dengan No. NIK : 3203071007950009.

Dikembalikan kepada ARI RUSMAWAN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama TETEN ROMDON dengan No. NIK : 3203071505880014.

Dikembalikan kepada TETEN ROMDON;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama MUHAMAD HAETAMI dengan No.NIK : 3201253006930003.

Dikembalikan kepada MUHAMAD HAETAMI;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ARDI DARMAWAN, dengan No.NIK : 3201252702950006.

Dikembalikan kepada ARDI DARMAWAN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama DAYAT dengan No.NIK : 3201251202860012.

Dikembalikan kepada DAYAT;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama SRI RAHARJO dengan No. NIK : 3324100210830003.

Dikembalikan kepada SRI RAHARJO;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama AGUS PURNAMA dengan No.NIK : 3203282207860004.

Dikembalikan kepada AGUS PURNAMA;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama DION PASUNDAN dengan No. NIK : 3201250403980003.

Dikembalikan kepada DION PASUNDAN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama MUHAMMAD RUSDI dengan No. NIK : 3201251007970003.

Dikembalikan kepada MUHAMMAD RUSDI;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ADE JAELANI dengan No.NIK : 3201250210000003.

Dikembalikan kepada ADE JAELANI;



- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ASEP HERMAWAN dengan No.NIK : 3201252409960001.

Dikembalikan kepada ASEP HERMAWAN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama JUNAEDI dengan No.NIK : 3201250108850007.

Dikembalikan kepada JUNAEDI;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama KURNIAWAN dengan No. NIK : 3201101212780002.

Dikembalikan kepada KURNIAWAN;

- 1 (satu) buah kartu KTP atas nama ALI MUHAMAD dengan No.NIK : 3201251211950006.

Dikembalikan kepada ALI MUHAMAD;

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo warna Hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa I. HERI KUSNANDAR ;

- 1 (satu) unit mobil IZUSU/NKR55 CO E2 1 LWB BUS warna Silver dengan plat nomor DK 7560 AG atas nama STNK I NYOMAN SEMBER beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa I. HERI KUSNANDAR;

- 1 (satu) unit mobil (Mitsubishi) Nomor Polisi B 7436 KAA warna kuning kombinasi Noka MHMFE84PBEJ00335, Nosin 4D34TK55213 beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada JAENUDIN ISKANDAR;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., Nanda Riwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna,SH., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Made Ayu Olin, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)